



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 84 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.I/142/DPMPSTP/IV/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Pendidikan TK. Roudhotul Jannah Litholibin - TAAM Rista;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.I/02494-PAUD Dikmas/IV/2018 Tanggal 10 April 2018 Perihal Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK. Roudhotul Jannah Litholibin - TAAM Rista
Alamat : Jl. Masjid Lama Kp. Kekupu RT. 003/004 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Nama Pimpinan : Nurmah, S.Pd.I
Alamat Pimpinan : Jl. Masjid Lama Kp. Kekupu RT. 003/004 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Masa Berlaku : 19 April 2018 s/d 18 April 2021

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal - PAUD di Jl. Masjid Lama Kp. Kekupu RT. 003/004 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 19 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003